

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu ikatan perkawinan terdapat kewajiban yang melekat pada calon suami untuk dipenuhi kepada calon istri yaitu berupa pemberian mahar. Mahar merupakan pemberian awal dari pihak laki-laki kepada istri yang pada umumnya diserahkan pada saat akad nikah dilaksanakan. Mahar merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada calon suami sebagai bentuk keikhlasan dan kesungguhan hati dalam membangun hubungan kasih sayang dengan calon istri. Pemberian tersebut bisa berupa barang tertentu maupun bentuk jasa, seperti berupa perbuatan memerdekakan seseorang serta memberikan pengajaran tertentu (Rahman 2003, 84).

Islam sangat memberikan perhatian dan menghargai posisi kaum perempuan dengan melalui pemberian hak-hak tertentu yang harus dipenuhi, salah satu diantaranya ialah hak untuk memperoleh mahar. Mahar merupakan hak penuh calon istri yang secara khusus diberikan oleh pihak laki-laki, dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepada pihak lain, meskipun kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Bahkan, suami tidak diperkenankan memanfaatkan mahar tersebut tanpa adanya kerelaan dan izin dari istrinya (Tihami, Sohari 2014, 37). Ketentuan mengenai kewajiban mahar ini telah ditegaskan dalam ajaran Islam, baik melalui Al-Qur'an serta Sunnah Nabi Muhammad SAW (Rahman 2003, 87). Salah satu landasan hukumnya terdapat pada firman Allah SWT. Dalam Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan

senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Adapun hadits diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ (رواه احمد و ابن ماجه والترمذي وصححه)

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Amir bin Rabi'ah bahwa pernah terjadi pernikahan seorang perempuan dari bani Fazarah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah SAW kemudian menanyakan kepada perempuan tersebut: Apakah kamu ridho dan menerima mahar dengan sepasang sandal? Perempuan itu menjawab: Ya, akhirnya Rasulullah SAW membenarkannya." (HR Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Tirmidzi)

Berdasarkan ketentuan yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban pemberian mahar, para ulama sepakat menetapkan bahwa mahar dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada pihak istri. Dalam kajian fiqh, tidak ditemukan pendapat ulama yang memasukkan mahar sebagai rukun perkawinan. Namun demikian, para ulama pada umumnya sepakat bahwa mahar memiliki kedudukan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, sehingga pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya mahar dianggap tidak sah. Selain itu, menurut pandangan ulama Zhahiriyah jika dalam pelaksanaan akad nikah secara tegas ditetapkan tidak adanya mahar, maka akad perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal (Syarifuddin 2006, 87).

Sebagaimana adat Mandailing, istilah *tuor* digunakan untuk menyebut mahar yang diserahkan oleh pihak calon laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan, yang ditentukan besarnya melalui kesepakatan adat. Pada hakikatnya, pemberian *tuor* dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan hidup serta kebahagiaan calon mempelai perempuan setelah

memasuki kehidupan berumah tangga. *Tuor* juga dipahami sebagai bekal awal bagi kedua mempelai dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, kemampuan seorang laki-laki dalam memberikan *tuor* dengan jumlah yang layak dipandang sebagai bentuk penghormatan (marwah) bagi pihak perempuan dan begitu pula calon mempelai akan sangat berharga jika seorang calon suami memberikan *tuor* adat dalam jumlah yang tinggi kepada pihak calon mempelai perempuan. *Tuor* tersebut menjadi kontroversi dalam belakangan ini di wilayah Mandailing Natal, tingginya nilai *tuor* menjadi hambatan bagi setiap laki-laki yang hendak melaksanakan pernikahan jika calon mempelai laki-laki yang berasal dari keluarga yang kurang mampu tetapi akan menjadi suatu hal yang biasa bagi pihak laki-laki yang berasal dari keluarga yang berkecukupan.

Menurut sejarahnya, praktik pemberian *tuor* ini merupakan kebijakan yang lahir dari para leluhur masyarakat Mandailing, dan tidak dimaksudkan sebagai tolak ukur maupun faktor penentu sahny suatu perkawinan. Dalam pandangan adat Mandailing, besaran *tuor* sebenarnya dapat dibicarakan berdasarkan prinsip keikhlasan serta kesepakatan bersama antara keluarga kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya pada masa sekarang makna tersebut mulai mengalami pergeseran, besaran *tuor* ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan dan kondisi ekonomi keluarganya, bahkan tidak jarang jumlah *tuor* dipatok lebih tinggi apabila calon mempelai perempuan telah memiliki pekerjaan atau berkarier, sehingga menimbulkan keprihatinan dalam masyarakat. (Nasution, 2019, 81).

Tradisi pemberian *tuor* oleh calon suami kepada calon istrinya berdasarkan status sosial ini merupakan sebuah tradisi (kebiasaan) masyarakat Mandailing terutama di Desa Lumban Dolok dimana pemberian *tuor* yang terjadi yaitu dengan memberikan *tuor* sesuai dengan permintaan keluarga dari calon istri. Oleh karena itu yang terjadi di Desa Lumban Dolok nominal atau ukuran *tuor* ini ditetapkan berdasarkan status sosial seperti: berdasarkan jenjang pendidikan calon pengantin perempuan, keturunan, dan

kekayaan. Apabila seorang perempuan yang berpendidikan tamatan S1 dan sudah memiliki pekerjaan ingin menikah maka uang mahar yang diminta kepada calon laki-laki bisa diminta berapapun sesuai permintaan keluarga dengan jumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) bahkan sampai sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Namun, apabila calon mempelai perempuan tamatan SMP atau SMA maka pihak calon mempelai perempuan akan meminta mahar dengan jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan apabila orangtua mempelai perempuan mempunyai kekayaan atau harta yang banyak yang biasa disebut "*halak na mora*" maka pihak dari calon mempelai perempuan akan meminta mahar dengan jumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Lima juta Rupiah)

Berikut paparan pasangan yang melakukan pemberian *tuor* berdasarkan status sosial pengantin perempuan di wilayah Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024-2025:

1. Pasangan Lisma Aida Lubis dan Lagut menikah pada tahun 2024 dengan *tuor* (mahar) sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan pemberian mahar ini dilihat dari jenjang pendidikan mempelai perempuan yang mana hal tersebut merupakan permintaan dari keluarga dari mempelai perempuan dikarenakan mempelai perempuan tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Pasangan Sakinah dan Rahmad menikah pada tahun 2025 dengan *tuor* (mahar) Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan mahar ini dilihat dari jenjang pendidikan mempelai perempuan yang merupakan seorang Dokter Gigi.
3. Pasangan Aisyah Lestari dan Sarwedi menikah pada tahun 2025 dengan *tuor* (mahar) Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dimana mahar ini permintaan dari keluarga mempelai perempuan dikarenakan keluarga calon mempelai perempuan melihat dari segi kekayaan

mereka yang merupakan “*halak na mora*” atau keluarga yang terpendang di Desa Lumban Dolok

4. Pasangan Laila Arfah dan Ilham menikah pada tahun 2024 dengan *tuor* (mahar) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dimana pemberian *tuor* merupakan permintaan dari keluarga perempuan dilihat berdasarkan tingkat pendidikan mempelai perempuan yang hanya lulusan MAN.

Berdasarkan dari uraian diatas pemberian *tuor* (mahar) di Desa Lumban Dolok memiliki besaran *tuor* yang lumayan cukup besar. Hal ini disebabkan pemberian *tuor* dilihat dari jenjang pendidikan calon mempelai perempuan, keturunan, dan kekayaan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas penulis bermaksud membuat judul tentang “Pemberian *Tuor* (Mahar) Berdasarkan Status Sosial Pengantin Perempuan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tinjauan dalam hukum Islam terhadap praktik pemberian *tuor* berdasarkan status sosial dari pengantin perempuan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang yang menyebabkan masyarakat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal menetapkan *tuor* sesuai dengan status sosial dari pengantin perempuan?
2. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap *tuor* yang tinggi bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian *tuor* berdasarkan status sosial pengantin perempuan yang terjadi di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang latar belakang penyebab masiyarakat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal menetapkan *tuor* berdasarkan status sosial pengantin perempuan.
2. Menjelaskan bagaimana dampak dari *tuor* yang tinggi terhadap orang yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *tuor* berdasarkan status sosial pengantin perempuan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambahkan pengetahuan serta informasi sehingga dapat memperluas pemahaman tentang pemikiran khususnya yang berkaitan dengan Pemberian *Tuor* Berdasarkan Status Sosial Pengantin Perempuan yang ditinjau dari Hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan untuk masyarakat mengenai pemberian *tuor* berdasarkan status sosial yang ditinjau dari hukum Islam.

1.6 Studi Literatur

Beberapa kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang disusun oleh penulis dalam melakukan penelitian diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Hamsar Husein Rangkuti (132100009) dari jurusan Ahwal Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan dengan judul "*Tradisi Tuor Dalam Perkawinan*

di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal." Penelitian ini menjelaskan bahwa berbeda dengan praktik umum yang menempatkan penyerahan mahar setelah pelaksanaan akad nikah, di Desa Ampung Julu setiap pernikahan selalu diwarnai dengan penyerahan *tuor* oleh pihak calon suami kepada keluarga calon istri sebelum akad berlangsung. *Tuor* tersebut umumnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan resepsi pernikahan serta pengadaan peralatan rumah tangga. Selain itu, terdapat kebiasaan sebagian calon istri yang menyerahkan *tuor* yang diterimanya kepada orang tua sebagai bentuk penghargaan serta ucapan terima kasih atas peran mereka dalam membesarkan serta membiayai pendidikan anak. Keputusan ini dilakukan melalui musyawarah antara calon pengantin wanita dengan orangtuanya.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Avita (11150440000025) dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul "*Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam.*" Dalam perspektif hukum Islam, mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pria terhadap wanita yang dinikahinya, dan sepenuhnya akan menjadi hak milik istri setelah diserahkan. Hukum Islam tidak menetapkan tentang batasan nominal tertentu terkait *uang panaik*, sehingga secara hukum hal tersebut termasuk kategori mubah atau dibolehkan. Di kalangan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone, dianggap sebagai salah satu syarat esensial yang harus dipenuhi oleh pihak calon suami. Ketidakpenuhan *uang panaik*, berpotensi menimbulkan penolakan terhadap lamaran pernikahan. Hal ini dikarenakan *uang panaik* dipandang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan status sosial serta menjadi simbol kebanggaan bagi pihak calon mempelai perempuan apabila jumlah *uang panaik*nya tinggi.

Skripsi yang ditulis oleh Husain (11521101157) dari Prodi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul "*Problematika Mahar di Desa Sungai Kumango di Tinjau Menurut Hukum Islam.*" Mengenai

permasalahan terkait mahar di Dusun Kumanngo, penelitian ini mengungkap bahwa sebagian besar dari mereka menetapkan mahar dengan jumlah yang cukup besar, dengan mempertimbangkan berdasarkan faktor latar belakang pendidikan, mempela wanita, status sosial, serta kondisi fisik. Sehingga penetapan mahar yang tinggi ini akan memberatkan pihak laki-laki, sedangkan dalam Islam tidak terdapat ketentuan mengenai jumlah mahar. Bahkan mahar yang bernilai tinggi di Dusun Mondaang Komango seringkali terdapat menjadi faktor penghambat hingga membatalkan proses dalam pernikahan dikarenakan pihak dari laki-laki tidak mampu dalam memenuhinya. Praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam, karena mengingat kondisi ekonomi masyarakat tidak sebanding dengan pendapatan yang mayoritasnya adalah petani.

Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu (11170440000071) Jurusan Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif teori Ur'f*". Praktik dalam penetapan mahar pada perkawinan adat Mandailing khususnya di Padang Lawas yang ditinjau dari perspektif *ur'f*, tidak bisa digeneralisasi masuk dalam kategori *ur'f shahih* atau *ur'f fasid*, tetapi harus ditinjau dari setiap prosesnya. Secara substansi tradisi *tuor* (mahar) dalam hukum adat Padang Lawas dan hukum Islam sama. Seperti dalam penentuan jumlah mahar, bentuk mahar, serta hak istri terhadap mahar, dan hukum mahar. Jika ditinjau dari perspektif *ur'f*, tradisi praktik *tuor* (mahar) yang terjadi di Padang Lawas secara umum masuk kedalam kategori *ur'f shahih*, disebabkan karena tidak terdapat pelanggaran terhadap dalil syara'. Namun, terdapat beberapa aspek dalam tradisi *tuor* yang berbeda dari ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam, antara lain terdapat pada pemberian sebuah mahar, serta mahar bagi istri yang telah di ceraikan sebelum dilakukannya dukhul, serta pengaturan ganti rugi yang terkait dengan mahar tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Gatot Susanto, Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dimana skripsi ini berjudul *"Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Koto Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)." Rangkaian dalam pemberian palaku yang terdapat di dalam tradisi perkawinan Desa Pangkalan Dewa, dimana pada umumnya di dahului dengan musyawarah yang merupakan tahap *hakumbang auh*, *majamisek*, serta sampai kepada *mukut rapin tuak* yang mana semuanya untuk mencapai suatu tata mufakat dalam penetapan pemberian palaku.*

Skripsi yang ditulis Ria Damayanti, berasal dari Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki judul yaitu *"Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara)." Dalam tradisi adat di Hajoran Julu mahar yang ditetapkan memiliki besaran mahar yang relatif tinggi serta ditentukan dengan mempertimbangkan status sosial, tingkat pendidikan, bahkan berdasarkan kondisi ekonomi calon mempelai. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam besaran mahar ditentukan oleh kemampuan finansial atau kesanggupan calon suami serta permintaan atau kesepakatan dari calon istri.*

Skripsi yang ditulis oleh Imam Ashari, Jurusan Sosiologi Universitas Lampung, yang berjudul *"Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan."* Hasil penelitian mengindikasikan bahwa mahar adat merupakan bagian esensial dari kebudayaan, yang bersifat relatif sulit untuk diubah. Dimana hal ini tercermin pada ketidakmungkinan penggantian tanah sebagai bentuk mahar dengan sesuatu benda lain, dikarenakan diketahui bahwa tanah memiliki makna simbolis tertentu. Adapun, tanah tersebut mempunyai makna berupa status sosial bagi seorang perempuan Bugis serta keluarganya. Oleh karena itu, luasnya tanah yang diberikan berkorelasi langsung dengan tingginya posisi sosial perempuan tersebut dalam masyarakat.

Skripsi yang di tulis oleh Risahlan Rafsanjani, dari Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul yaitu *"Konsep Mahar Adat Masyarakat Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur Dan Hukum Islam."* Adapun penelitian tersebut dilatarbelakangi dengan nilai mahar dalam adat yang cukup tinggi. Penentuan adat mahar ini dilihat atau ditentukan berdasarkan strata sosial, derajat pendidikan perempuan, serta dari status keturunan dari mempelai perempuan. Sedangkan di dalam Hukum Islam nilai maharnya disesuaikan dengan kemampuan seorang laki-laki serta mahar yang diberikan sesuai dengan permintaan dari mempelai perempuan.

Skripsi yang di tulis oleh Nurhaida Ritonga, Jurusan Hukum Keluarga IAIN Padang Sidempuan yang mempunyai judul *"Tuor Dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan (Studi atas Pelaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam)."* Penelitian mendapatkan hasil bahwa salah satu penentu dalam besaran mahar yang terjadi di desa ini yaitu dilihat melalui tinggi dan rendah stratifikasi kemasyarakatan yang diperoleh oleh suatu komunitas dalam hal ini adalah berupa tingkat kekayaan, kekuasaan, serta kedudukan kehormatan, dan tingkatan dalam pendidikan, serta yang terakhir yaitu dilihat dari ukuran kesalehan.

Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Mudzakir Azhari Lubis, dari Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan "Kalijaga Yogyakarta", yang berjudul yaitu *"Sinamot Dalam Adat Mandailing Di Kecamatan Medan Johor (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)."* Hasil penelitiannya menjelaskan terkait adanya perbedaan signifikan antara penentuan mahar dalam adat mandailing dan hukum Islam yaitu dilihat berdasarkan jumlah atau nilai mahar yang ditentukan. Dalam adat Mandailing, mahar memiliki nilai yang cukup tinggi dan besarnya ditetapkan berdasarkan status sosial, tingkat pendidikan, serta dilihat dari kondisi ekonomi. Sebaliknya, dalam perspektif Hukum Islam ketentuan dalam mahar ini ditentukan oleh kemampuan dari seorang laki-laki serta permintaan dari perempuan itu sendiri, melainkan bukan atas dasar permintaan pihak dari keluarga perempuan.

Tesis yang di tulis oleh Ali Fauzi (1874130003) dari Jurusan Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "*Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam.*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi perkawinan di suatu lingkungan masyarakat adat khususnya pada suku "Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah", masih tetap kuat memegang adanya adat istiadat serta menjalankannya, serta tidak bisa mengabaikan suatu bentuk permintaan, jika seorang hendak akan meminang perempuan yang merupakan berasal dari suku Ogan.

Tesis tersebut di disusun oleh Syahrir Ramadhani Thorir dengan judul "*Tuor Dalam Perkawinan Adat Mandailing Di Desa Pastap Julu Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syari'ah*", meneliti perihal *tuor* sebagaimana tergolong bagian dari unsur utama sehubungan dengan praktik pernikahan di Mandailing, seringkali mengandung dampak bermanfaat serta merugikan, untuk pihak laki-laki serta perempuan. Dari sisi positifnya, *tuor* ini dipandang sebagai salah satu bentuk kesungguhan dan penghormatan dalam sebuah ikatan pernikahan, serta sekaligus sebagai upaya menjaga martabar serta melindungi hak-hak perempuan. Namun demikian, penetapan jumlah nilai *tuor* yang mana besar memungkinkan menimbulkan tanggungan aspek perekonomian dimana membebani bagi pihak lelaki serta kemungkinan menjadi penghambat terlaksananya tahapan dalam pernikahan. Kondisi ini dianggap kurang sejalan dengan prinsip kemudahan yang menjadi bagian dari tujuan syari'at, khususnya salam konteks *maslahah hajiyyat*.

Hasil dari penelitian yang dibuat oleh Muhaammad Ridiwan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul suatu "*Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.*" Penelitian terkait mengenai praktik menunjukkan bahwa tradisi ini diterapkan secara turun-temurun dan relatif sulit mengalami perubahan meskipun perkembangan zaman telah membawa dinamika baru. Secara khusus, penetapan mahar dalam masyarakat tersebut didasarkan pada tingkat

pendidikan pengantin perempuan, padahal dalam hukum Islam, mahar seharusnya memiliki nilai yang bermanfaat dan relevan. Penentuan mahar berdasarkan jenjang pendidikan ini sapat menimbulkan konsekuensi hukum ganda apabila tujuannya dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial perempuan, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip syariat Islam, sehingga menimbulkan ketidakabsahan hukum dan bahkan dapat dikategorikan sebagai haram.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang mana dibuat Nurul Amalia yaitu memiliki tema berupa *"Tiinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Perkawinaan Islam Di Desa Mongkoso"*, hasilnya menunjukkan bahwa mahar itu sangat sering dipengaruhi oleh status sosial perempuan dan ekonomi dalam keluarga, yang dapat membebani calon suami jika jumlahnya terlalu tinggi. Kemudian, di dalam Hukum Islam mahar ini tidak mempunyai batas tetap bahkan dapat berbentuk uang ataupun barang, bergantung pada kesepakatan antara kedua pihak yang bersangkutan. Namun, praktik uang panai dalam budaya Bugis Makassar seringkali menyebabkan permasalahan seperti pembatalan pernikahan atau kesulitan finansial.

Hasil penelitian yang dibuat oleh Syafaat Akbar dengan judul *Ekssistensi Mahar Dalam Perkawinan: Antara Simbol Status Sosial Dan Kewaaajiban Agama*, menunjukkan bahwa mahar itu tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban keagamaan dalam perkawinan, namun mahar juga berfungsi sebagai suatu penanda dalam status sosial yang merupakan dipengaruhi atas latar belakang suatu tingkat pendidikan serta kedudukan dari tatus sosial calon mempelai perempuan.

Hasil dari penelitian yaang dibuat olehh Putra Halomoann dengan judul berupa *Penetapan Mahar Terhadap Kelaangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya mahar adalah benar-benar merupakan hak seorang istri. Itu berarti istri yang menentukan

apa dan bagaimana berapa banyak/besar yang dia inginkan untuk diberikan kepadanya.

Hasil penelitian dari Reza Ananda, Alamsiyah Tahier, Yuva Ayuniing Anjar, yang berjudul yaitu "*Pengaruh Statuas Sosial Terhadap Jumlaah Mahar (Studi Kasus Mahar Nikah Sedeerhana Bagi Perempuan Aceh Yang Bersstatus Sosial Tiinggi Di Aceh Besar)*", hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian mahar dalam praktik pernikahan cenderung disesuaikan dengan status sosial dari pengantin perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa wanita yang memiliki kedudukan sosial tinggi sering kali menerima mahar yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang berasal dari strata sosial menengah atau rendah. Dari pandangan masyarakat setempat praktik ini dianggap kontroversial karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi struktur sosial. Penentuan mahar ini dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan diskriminasi dan perlakuan berbeda terhadap perempuan berdasarkan latar belakang sosial mereka. Oleh karena itu, dampak sosial dari praktik ini menunjukkan adanya kemungkinan pembentukan hierarki sosial yang tidak adil, di mana perempuan dari strata sosial tertentu memperoleh keistimewaan, sementara perempuan dari latar belakang lebih rendah mengalami perlakuan yang berbeda. Meskipun secara budaya ini dianggap sah dan telah berlangsung secara turun temurun, hal ini menimbulkan perdebatan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan serta nilai-nilai kesetaraan yang diamanatkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan bahwa pemberian mahar semestinya mempertimbangkan aspek manfaat dan relevansi bagi perempuan, bukan sekedar status sosial, agar tidak memperkuat ketimpangan dalam masyarakat dan tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan.

Hasil penelitian Noryamin Aini yang berjudul *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Di Masyarakat Muslim Indonesia*, menunjukkan bahwa secara sosiologis, struktur sosial dan kebudayaan

memiliki suatu peran penting dalam membentuk suatu praktik hukum. Meskipun secara normatif ketentuan hukum mengenai mahar bersifat tetap, praktiknya di berbagai sejumlah besar masyarakat menurut ajaran Islam mengalami perbedaan sekaligus perubahan yang mana cukup mencolok seiring perbedaan ruang dan waktu. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk mahar mengalami pergeseran, dari tradisi lokal menuju simbol-simbol tertentu, seperti perhiasan sebagai simbol penampilan maupun simbol keagamaan.

Hasil penelitian dari Kurniya Munir, Zulfahmi, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan dengan Pertimbangan Strata Sosial pada masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)*" menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, kedudukan sosial perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besaran uang panai atau mahar. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya atau rendahnya mahar tidak semata-mata ditentukan oleh nilai intrinsik atau kebutuhan syar'i, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial dan ekonomi. Faktor-faktor yang memengaruhi hal ini mencakup keturunan atau garis keturunan bangsawan, tingkat pendidikan yang dimiliki, jenis pekerjaan, kondisi finansial calon pengantin perempuan, serta keadaan fisik yang bersangkutan. Dalam konteks sosiologis, temuan ini menunjukkan bahwa praktik penetapan mahar ini bukan hanya mencerminkan nilai budaya yang berlaku, tetapi juga dapat memperkuat stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Dari pandangan hukum Islam, meskipun mahar merupakan hak perempuan dan seharusnya bersifat bermanfaat dan adil, praktik pemberian mahar yang menitikberatkan pada status sosial menimbulkan delima etis. Dengan demikian, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dan berteentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam syariat, sehingga memerlukan perhatian dan kajian lebih mendalam agar tetap sejalan dengan nilai hukum Islam sekaligus mempertimbangkan dinamika budaya masyarakat setempat.

Sementara itu, hasil penelitian Erna Dewi, Muhammad Ichsan, dan rekan-rekan, yang berjudul "*Penetapan Tuor Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam*" menyimpulkan bahwa praktik penetapan *tuor* dalam tradisi Mandailing tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan karena penentuan *tuor* dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak keluarga, yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan, persetujuan bersama, dan keikhlasan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, aspek sukarela dan mufakat antara keluarga menjadi elemen utama dalam penetapan *tuor*, sehingga mengedepankan prinsip musyawarah dan harmoni sosial dalam tradisi Mandailing. Dalam pandangan Islam, penelitian ini menekankan bahwa besaran *tuor* tidak lagi menjadi sebuah tolak ukur utama dalam praktik pernikahan, melainkan kesepakatan dan persetujuan kedua keluarga yang menjadi dasar pokok dalam penentuannya. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan persetujuan bersama dalam setiap transaksi atau bentuk perjanjian serta menegaskan bahwa integrasi antara hukum Islam dan tradisi lokal dapat berjalan harmonis, asalkan landasan praktiknya tetap menekankan prinsip keikhlasan, kesepakatan, dan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu, dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pemberian *tuor* yang jumlah nominalnya dilihat berdasarkan status sosial dari pengantin perempuan yang meliputi latar belakang pendidikan, keturunan, kekayaan, di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

1.7 Landasan Teori

1.7.1. Mahar

Istilah "mahar" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia sebagai bagian dari kosakata hukum dan budaya pernikahan. Dalam bahasa Arab istilah mahar dikenal dengan berbagai sebutan antara lain:

mahar, shadaqah, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Meskipun ragam istilah tersebut berbeda, secara konseptual semuanya merujuk pada makna yang sama, yakni suatu pemberian yang bersifat wajib sebagai kompensasi atau imbalan yang diberikan dalam konteks ikatan pernikahan. Dengan kata lain, mahar merupakan bentuk hak yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki terhadap perempuan sebagai bagian dari kewajiban pernikahan dalam hukum Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar atau maskawin diartikan sebagai pemberian yang bersifat wajib baik berupa uang maupun barang, yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri pada saat pelaksanaan akad nikah. Secara etimologi, mahar dapat dipahami sebagai suatu pemberian yang diwajibkan kepada suami sebagai ungkapan keikhlasan dan kesungguhan hati dalam membangun rumah tangga. Pemberian ini tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan (Basri 2019, 84).

Dalam pemberian mahar yang diberikan kepada calon istri tentu harus memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

1. Mahar berupa harta yang harus memiliki nilai, dikarenakan pemberian mahar yang tidak bernilai tidak dibenarkan. Meskipun tidak terdapat batasan mengenai jumlah atau besarnya, selama mahar tersebut memiliki nilai, baik sedikit maupun banyak, maka hukumnya tetap sah.
2. Mahar harus berupa suatu barang yang suci dan dapat dimanfaatkan atau dipergunakan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menjadikan sesuatu benda-benda yang diharamkan seperti khamar, babi, atau darah sebagai mahar karena tidak memiliki nilai yang dibenarkan dalam Islam.
3. Mahar tidak boleh berasal dari barang hasil *ghasab*. Adapun yang dikatakan dengan *Ghasab* yang mengandung arti yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya meskipun dengan niat agar dapat mengembalikannya.

Mahar yang bersumber dari perbuatan *ghasab* dinilai tidak sah, meskipun akad nikahnya sendiri tetap sah.

4. Mahar harus jelas bentuk dan keadaanya, sehingga pemberian dalam mahar yaitu berupa barang yang tidak dapat diketahui jelas keadaanya serta tidak disebutkan jenisnya dapat dinyatakan tidak sah.

Para fuqaha telah sepakat bahwa mahar tidak memiliki batas maksimum yang ditetapkan secara tertentu. Akan tetapi, perbedaan pendapat muncul terkait penentuan batas minimal mahar. Dalam pandangan Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsa'ur, serta para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan sebagai alat tukar atau harga suatu barang dapat diterima sebagai mahar dalam pernikahan. Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab, seorang tokoh yang termasuk pengikut Imam Malik, yang menegaskan fleksibilitas dalam penentuan nilai mahar berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.

Sebagian fuqaha yang lain menekankan adanya ketentuan nilai minimal untuk mahar. Imam Malik beserta para pengikutnya menyatakan bahwa mahar itu paling sedikit adalah seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau benda lain yang memiliki nilai setara dengan emas maupun perak tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang jelas terkait kewajiban suami dalam menunaikan mahar, sekaligus memastikan hak-hak istri terpenuhi secara proporsional. Sementara itu, Imam Abu Hanifah menawarkan pandangan yang berbeda, yaitu menetapkan sepuluh dirham sebagai batas minimal mahar. Dalam literatur lain, terdapat variasi pendapat mengenai nilai minimal ini, diantaranya lima dirham, bahkan hingga empat puluh dirham. Perbedaan tersebut mencerminkan dinamika ijtihad di kalangan para ulama dalam merumuskan standar mahar, yang tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kesepakatan kedua belah pihak (Tihami 2014, 42).

Ulama fiqh sepakat bahwa pembagian mahar itu terdiri dari dua macam, yaitu Mahar *Musamma* dan Mahar *Mitsil* (Sepadan).

1. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* adalah mahar yang besaran dan nilainya telah ditentukan serta disepakati secara jelas pada saat akad nikah dilaksanakan. Dengan demikian, jenis dan kadar dalam mahar ini secara tegas disebutkan dalam akad nikah.

2. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar *Mitsil* merupakan bentuk mahar yang besaran nilainya tidak ditentukan secara spesifik, baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Penentuan mahar jenis ini dilakukan dengan merujuk pada mahar yang pernah diberikan kepada perempuan lain yang memiliki hubungan kekerabatan dekat atau kepada perempuan yang dianggap sepadan dalam lingkungan sosial yang sama. Dalam praktiknya, penetapan mahar *mitsil* mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk status sosial calon mempelai perempuan, tingkat kecantikan, pendidikan, reputasi keluarga serta kondisi sosial ekonomi lainnya. Konsep mahar *mitsil* bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam penentuan mahar, sehingga nilai yang diberikan mencerminkan standar yang berlaku di masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan sosial antara satu pasangan dengan pasangan lain.

1.7.2 *Tuor*

Tuor merupakan salah satu bentuk mahar yang diberikan oleh calon suami, yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan adat setempat. Di wilayah Batak, *tuor* dikenal dengan sebutan *sinamot* atau uang jujur. Pemberian *tuor* bukan sekedar kewajiban finansial, melainkan juga merupakan bagian tradisi adat yang menekankan musyawarah dan persetujuan kedua belah pihak, sehingga peristiwa ini menjadi momen penting dalam proses pernikahan. Proses pembicaraan mengenai *sinamot* memiliki

makna yang lebih luas daripada sekedar transaksi materi, diskusi ini dianggap sebagai bentuk musyawarah adat yang sah, di mana penentuan jumlah *tuor* harus disepakati bersama dan mencerminkan kemampuan serta itikad baik calon suami. Dalam konteks sosial, kemampuan seorang laki-laki memberikan *tuor* dalam jumlah yang besar kerap dianggap sebagai simbol kehormatan dan marwah, yang turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai calon istri. Dengan demikian besaran *tuor* tidak hanya memiliki fungsi ekonomis, tetapi juga sosial, karena memberikan pengakuan terhadap status dan martabat perempuan dalam tradisi Batak. Sebaliknya, bagi perempuan penerimaan *tuor* dengan jumlah yang besar dapat meningkatkan penghargaan sosial terhadap dirinya, dimana hal ini menunjukkan bahwa *tuor* bukan hanya sebagai mahar finansial, tetapi juga sebagai instrumen adat yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Penetapan jumlah *tuor* melalui musyawarah adat memastikan bahwa praktik ini tetap sesuai dengan norma-norma tradisional, sekaligus mencerminkan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak yang akan menikah (Nasution 2019, 80).

Tradisi pemberian *tuor* merupakan bagian dari tradisi atau adat istiadat yang masih terjaga keberlangsungannya dengan baik, yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Namun, dalam perkembangan praktiknya yang terjadi pada belakangan ini cukup sangat memprihatinkan dikarenakan besaran *tuor* seringkali dikaitkan dengan tingkat pendidikan, garis keturunan, serta kondisi ekonomi keluarga calon mempelai perempuan. Bahkan, dalam beberapa kasus jumlah *tuor* yang ditetapkan cukup tinggi apabila calon mempelai perempuan telah memiliki pekerjaan atau berkarier. Padahal dalam Islam dianjurkan agar mahar tidak memberatkan pihak laki-laki, sehingga akibatnya penetapan *tuor* yang terlalu tinggi dapat menimbulkan dampak serius, seperti tertundanya pelaksanaan pernikahan dalam waktu tertentu, bahkan bisa mengakibatkan pada batalnya rencana pernikahan.

1.7.3. Hukum Islam

Istilah hukum Islam terbentuk dari rangkaian yang tersusun dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam” yang masing-masing memiliki makna khusus. Untuk memahami istilah ini secara utuh, perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian “hukum” dalam konteks umum, kemudian dikaitkan dengan konsep Islam. Dalam bahasa Indonesia “hukum” dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan tersebut disusun oleh pihak yang memiliki wewenang dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat sehingga dapat menerbitkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, apabila istilah “hukum” dikaitkan dengan istilah “Islam” atau “syara” maka pengertiannya menjadi lebih spesifik, “hukum Islam” dimaknai sebagai sekumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur tentang perilaku manusia mukallaf, yang diyakini dan ditaati oleh umat Islam. Dengan demikian, hukum Islam merupakan peraturan yang dirumuskan secara sistematis dan terperinci memiliki kekuatan mengikat, serta diambil dari sumber-sumber utama syariat, yaitu berdasarkan dari Al-Qur’an dan sunnah Nabi yang secara umum dikenal dengan istilah atau sebutan “syariah”. Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Syariat Islam atau yang lebih sering disebut sebagai Syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan makhluk dengan tuhanNya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, makhluk hidup, dan alam (Syarifuddin 2013, 8).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lingkungan kehidupan masyarakat yang bertujuan agar dapat mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat yang menjadi sebagai objek dalam suatu penelitian. Dengan demikian, penelitian lapangan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan praktik yang terjadi di masyarakat serta mengetahui bagaimana proses pemberian *tuor* berdasarkan status sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemberian *tuor* berdasarkan status sosial ditengah masyarakat dalam pernikahan tersebut. Penelitian lapangan juga dipahami sebagai salah satu pendekatan yang bersifat luas dalam metode penelitian kualitatif.

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sumber data Primer dan sumber data Sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer dalam penelitian ini merupakan pengantin perempuan yang melangsungkan pernikahan di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2024-2025 yaitu: (Lisma Aida Lubis, Sakinah, Aisyah Lestari, dan Laila Arfah), tokoh adat masyarakat di Desa Lumban Dolok (Bapak Ali Asro, Asron Ali dan Asran Lubis), serta orangtua dari pengantin perempuan (Ibu Rosmaiya, Ibu Ermina, Ibu Rosnidawati, dan Ibu Mega). Dalam hal ini adalah yang melakukan

pemberian *tuor* (mahar) berdasarkan status sosial di tengah masyarakat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah merupakan data penunjang yang mana keadaannya untuk melengkapi, memperkuat, atau mendukung data primer. Sumber data sekunder meliputi berbagai bahan tertulis, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku fikih munakahat (Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang di Perkawinan yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, Fikih Munakahat yang ditulis oleh Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap yang ditulis oleh Tihami, Sohari), serta berupa hasil dari penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk laporan.

1.8.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah merupakan tahapan yang dilakukan secara sistematis, dan terstandar dengan tujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu berupa Tanya jawab langsung dengan 4 orang pengantin perempuan yang melangsungkan pernikahan (Lisma Aida Lubis, Sakinah, Aisyah Lestari dan Laila Arfah), 3 orang tokoh adat masyarakat di Desa Lumban Dolok (Bapak Ali Asro, Asron Ali, Asran Lubis), serta 4 orangtua dari pengantin perempuan (Ibu Rosmaiya, Ibu Ermina, Ibu Rosnidawati, dan Ibu Mega). Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan informasi penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu pemberian *tuor* berdasarkan status sosial pengantin perempuan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

1.8.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses menelaah, mengelola, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

serta berbagai bahan lainnya yang dikumpulkan untuk memperdalam pemahaman terhadap semua data yang mana telah dikumpulkan, sehingga temuan penelitian ini dapat disajikan secara jelas dan terstruktur. Adapun analisis yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pemberian *tuor* (mahar) berdasarkan status sosial pengantin perempuan (Studi kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). Pada akhirnya analisis tersebut dapat mengungkapkan gambaran yang jelas mengenai penelitian tersebut (Ali, Z 2019, 107).



UIN IMAM BONJOL
PADANG